

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Pendidikan

NAMA INDIKATOR

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

TAHUN

2017

KONSEP

- **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV** adalah pendidik profesional yang telah memiliki ijazah Strata 1 atau Diploma IV.
- **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- **Kualifikasi Akademik** adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- **S1/D-IV** adalah Gelar yang didapat setelah menempuh pendidikan formal tingkat Strata 1 atau Diploma 4 (setara dengan S1)

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

RUMUS**WALI DATA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di semua jenjang pendidikan.

INTERPRETASI

Semakin banyak guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV pada semua jenjang pendidikan maka kualitas pendidikan semakin meningkat.

KETERANGAN**SUMBER****METODOLOGI****KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

LPPD

